



PUTUSAN

Nomor 306/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adam Mardiyansyah Bin Andri Sambas;
Tempat lahir : Teluk Betung;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gang Ketapang LK I RT 011
Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi waras Kota
Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa **Adam Mardiyansyah Bin Andri Sambas** ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/141/III/Huk.6.6/2023/Res.4.2 tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 14 Maret 2024 Nomor SP.Kap/141.a/III/Huk.6.6/2024/Res.4.2 dari tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa **Adam Mardiyansyah Bin Andri Sambas** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.306/PID.SUS/2024/PT TJK



16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa ADAM MARDIYANSYAH Bin ANDRI SAMBAS pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Maret tahun 2024 yang beralamatkan di pinggir Jalan di Jalan Ikan Julung Skip Rahayu Kel Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih shabu***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,47 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa sekira awalnya bulan Desember 2023 Terdakwa bertemu sdr. TIO (DPO) di rumah kawan Terdakwa di Kelurahan Bumiwaras Kecamatan Bumiwaras Kota.Bandar Lampung, kemudian sdr. TIO (DPO) berkata kepada Terdakwa "Mau duit nggak" Terdakwa menjawab "Ya mau lagi butuh duit" selanjutnya sdr.TIO (DPO) berkata "Yaudah anter ini" sambil memberikan 1 paket sabu kecil sabu, selanjutnya Terdakwa pergi mengantar narkoba jenis shabu kedekat kuburan di Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, dan memberikan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa berhasil mengantar shabu Terdakwa diberi upah/keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr.TIO.

Bahwa sekira Januari 2024 sdr.TIO (DPO) kembali memberi Terdakwa 1 paket sabu yang kemudian Terdakwa antar didepan SD Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung dan Terdakwa berikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenali ditempat tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengantar shabu Terdakwa diberi upah/keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr.TIO.

Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira 23.00 WIB Terdakwa menemui sdr. TO (DPO) di dalam Gang dikel.Bumiwaras kec.Bumiwaras kota.bandar lampung dan menerima 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual/antarkan kepada pembeli, kemudian Terdakwa membawa paket sabu tersebut ke Jalan Yos Sudarso Gg.Ketapang LK.I RT.011 Kel.Sukaraja Kec.Bumiwaras Kota. Bandar Lampung untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli Terdakwa di datangi oleh petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilakukan penggeledahan baik badan maupun daerah sekitar

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.306/PID.SUS/2024/PT TJK



ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika di selipan antaran pinggang dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan surat ketetapan status barang bukti sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor: B-1283/L.8.10/Enz.1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 menetapkan status barang sitaan narkotika berupa : 1 (satu) *bungkus plastik bening berisikan kristal putih shabu dengan berat 0,47 gram.*

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor :217/10582.00/2024 tanggal 12 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh Diah Agustini telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) *bungkus plastik bening berisikan kristal putih shabu dengan berat 0,47 gram.*

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL120FD/IVI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa Tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Adam Mardiansyah Bin Andri Sambas berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu seberat 0,5579 gram setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.306/PID.SUS/2024/PT TJK



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ADAM MARDIYANSYAH Bin ANDRI SAMBAS pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Maret tahun 2024 yang beralamatkan di pinggir Jalan di Jalan Ikan Julung Skip Rahayu Kel Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih shabu dengan berat 0,47 gram.**Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib, tim Opsanl Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Skip Rahayi Kelurahan Bumi Waras sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, berbekal informasi tersebut, tim opsanl menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib tim Opsanl Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung diantaranya saksi Beni Sucana, saksi Miki Susilo dan saksi Faidzai Alfatta Rachman berhasil melakukan penangkapan terhadap ADAM MARDIYANSYAH Bin ANDRI SAMBAS di pinggir Jalan di Jalan Ikan Julung Skip Rahayu Kel Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan dilakukan penggeledahan baik badan maupun daerah sekitar ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika di selipan antaran pinggang dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.306/PID.SUS/2024/PT TJK



Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan surat ketetapan status barang bukti sitaan narkoba dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor: B-1283/L.8.10/Enz.1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 menetapkan status barang sitaan narkoba berupa : 1 (satu) *bungkus plastik bening berisikan kristal putih shabu dengan berat 0,47 gram.*

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor :217/10582.00/2024 tanggal 12 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh Diah Agustini telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) *bungkus plastik bening berisikan kristal putih shabu dengan berat 0,47 gram.*

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL120FD/IVI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa Tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Adam Mardiansyah Bin Andri Sambas berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu seberat 0,5579 gram setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 306/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.306/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor : REG PERKARA : PDM - 280/TJKAR/06/2024 tanggal 12 September 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ADAM MARDIYANSYAH Bin ANDRI SAMBAS bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sesuai dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ADAM MARDIYANSYAH Bin ANDRI SAMBAS selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih shabu dengan netto 0,5579 gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.306/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Adam Mardiyansyah Bin Andri Sambas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** ” sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Adam Mardiyansyah Bin Andri Sambas** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 175/Akta.Pid.Banding /2024/PN Tjk Nomor Perkara : 567/Pid.Sus/ 2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 September 2024;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.306/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 175/Akta.Pid.Banding /2024/PN Tjk Nomor Perkara : 567/Pid.Sus/ 2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 pernyataan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa 567/Pid.Sus/ 2024/PN Tjk yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Oktober 2024 berikut Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2024, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Penuntut umum Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Oktober 2024 dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2024;.

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi masing-masing tanggal 3 Oktober 2024;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.306/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Oktober pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang **Nomor : 567/ Pid.Sus/2024/PN Tjk** Dengan Segala akibat Hukumnya;
3. Menjatuhkan **Putusan Rehabilitasi** dan segera memindahkan terdakwa ke Balai Rehabilitasi Narkotika milik Pemerintah;
4. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, dimohonkan agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan mencerminkan Hukum yang berkeadilan

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 10 Oktober pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak Memori Banding yang telah diajukan oleh Terdakwa **RIZALMAN BIN ABDUL HALIM**
- Menerima Kontra Memori Banding ini;
- Dan mengadakan sendiri serta memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **ADAM MARDIYANSYAH Bin ANDRI SAMBAS** bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ sesuai dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **ADAM MARDIYANSYAH Bin ANDRI SAMBAS** selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih shabu dengan netto 0,5579 gram, **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024.

Menimbang , bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama dalil-dalil memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 567/ Pid.Sus/2024/PN Tjk dan menjatuhkan Putusan Rehabilitasi dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima/ditolak;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum hanya merupakan penegasan dari isi tuntutananya dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga dikesampingkan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.306/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 September 2024 serta Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta, selain itu tujuan pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kegunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.306/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa : **ADAM MARDIYANSYAH BIN ANDRI SAMBAS** tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.306/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh **ADI ISMET, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H.**, dan **USMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **KETUT KORDA, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H.

ADI ISMET, S.H.

USMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KETUT KORDA, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No.306/PID.SUS/2024/PT TJK